



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2 Ngamprah  
Telp./Fax : (022)27010112 e-mail : dikedikbb@yahoo.co.id, Kode Pos 40552

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT Nomor : 421 / 1287 -Disdik/2017

### TENTANG PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN DI WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan ijin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dari Tn./Ny./Nn. Elisa Asri Arianti Selaku Penyelenggara LKP BINA AL-RASYIID (BAR), tanggal 23 November 2016 serta lampiran-lampiran;
- b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut diatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4492);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2008 Nomor 9).

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN DI WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017.

**KESATU :** Memberikan ijin untuk menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada,

Nama LKP : BINA AL-RASYIID (BAR)

NILEK :

Nama Penyelenggara : Elisa Asri Arianti

Nama Pimpinan : Elisa Asri Arianti

Alamat Lembaga : Kp. Perelas RT.02 RW.06

Desa Budiharja Kec. Ciliin

Kabupaten Bandung Barat

SK Kemenkumham : AHU-0039659.AH.01.04.TAHUN 2016

Jenis Program : Menjahit

**KEDUA :** Menetapkan Syarat-syarat Berikut,

a. LKP yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan pembelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya;

b. Setiap akhir tahun LKP yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil pelulusan peserta didik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

**KETIGA :** Menugaskan Kepala Bidang PAUDNI dan Kepala Seksi Kursus untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini.

**KEEMPAT :** Ijin tersebut berlaku untuk program LKP seperti tersebut pada butir KESATU di atas.

**KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 13 Juni 2019.

Ditetapkan di : Bandung Barat

Pada Tanggal : 13 Juni 2017

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bandung Barat,

  
Drs. H. Imam Santoso M.R., M.Pd.

Pembina Tingkat 1

NIP. 19680112 199103 1 011

Tembusan disampaikan kepada :

Yth. 1. Bupati Bandung Barat;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat;

3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah  
Kabupaten Bandung Barat